



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR: 33/KPTS/OT.080/H.3/01/2026

TENTANG

**PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK PADA PUSAT PERAKITAN DAN
MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura, perlu menetapkan jam pelayanan publik;

b. bahwa Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura telah menetapkan Standar Pelayanan Publik Utama dan Standar Pelayanan Publik Pendukung sebagai acuan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura tentang Penetapan Jam Pelayanan Publik pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

- 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/ Permentan /OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;

Memperhatika : 1. Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Nomor 134/Kpts /OT.080 /H.3/11/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Utama Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025;

2. Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Nomor 135/Kpts/ OT.080 /H.3/11/2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pendukung Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA NOMOR: 33/KPTS/OT.080/H.3/01/2026 TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA.

KESATU : Menetapkan Jam Pelayanan Publik pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jam Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku bagi penyelenggaraan:

- a. layanan jasa penyebarluasan hasil perakitan dan modernisasi pertanian hortikultura yang meliputi konsultasi, perpustakaan, data, informasi, dan dokumentasi;
- b. layanan jasa kerja sama perakitan, perekayasa, dan modernisasi pertanian hortikultura;
- c. layanan jasa magang/praktik kerja lapang; dan
- d. layanan jasa sarana dan prasarana.

KETIGA : Jam Pelayanan Publik pada bulan Ramadan atau dalam keadaan tertentu ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pimpinan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 05 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Pusat Perakitan
dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura
Nomor : 33/KPTS/OT.080/H.3/01/2026
Tanggal : 05 Januari 2026

JAM PELAYANAN PUBLIK
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

NO.	HARI	JAM PELAYANAN	JAM ISTIRAHAT
1.	SENIN-KAMIS	09.00-15.00 WIB	12.00-13.00 WIB
2.	JUMAT	09.00-15.30 WIB	11.30-13.00 WIB

Keterangan:

- 1. Jam pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel tidak termasuk jam istirahat.
- 2. Pelaksanaan pelayanan pada bulan Ramadan atau dalam keadaan tertentu mengikuti ketentuan yang ditetapkan tersendiri.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002